



P U T U S A N

Nomor 84/ Pid.Sus/2016/ PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Heryadi Alias Kunang Bin M. Saidi Hanto**
Tempat lahir : Prabumulih
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 6 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sepatu Gang Meninjo RT. 01 RW. 01
Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih
Timur Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 04 Februari 2016;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 ;
 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tahap I sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan 20 Mei 2016;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
- Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor **84/ Pid.Sus/2016/PN Pbm** tanggal 21 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor **84/ Pid.Sus/2016/PN Pbm** tanggal 21 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERYADI ALIAS KUNANG bin M. SAIDI HANTO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " **secara tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **HERYADI ALIAS KUNANG bin M. SAIDI HANTO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus kertas Koran masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 4,44 gram (sisa setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratories kriminalistik 3,64 gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna merah hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biruDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya : mohon keringanan atas putusan yang akan dijatuhkan dengan alasan Terdakwa menyesal, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan dua orang anak yang masih kecil:

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 **Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN Pbm**



Dakwaan :

Bahwa Ia Terdakwa Heriyadi Alias Kunang Bin M. Saidi Hanto hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Kantor Polsek Prabumulih Timur jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis ganja dengan netto keseluruhan 4,44 gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi Zico Arlando Bin Firdaus dan saksi M. Saleh Al Syarief, SH Bin Djamal, M (keduanya merupakan Anggota POLRI) menerima serahan dari masyarakat yaitu terdakwa yang diduga mencuri ayam. Kemudian pada saat diamankan di Polsek Prabumulih Timur, saksi Zico Arlando Bin Firdaus menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi saku, kemudian terdakwa mengeluarkan kotak rokok merk Surya dari saku celana sebelah kiri bagian depan terdakwa, selanjutnya saksi Zico Arlando Bin Firdaus menyuruh terdakwa untuk membuka kotak rokok merk Surya tersebut, ternyata kotak rokok merk Surya itu berisikan balutan kertas koran sebanyak 8 (delapan) buah, dan setelah 8 (delapan) buah balutan kertas koran tersebut dibuka berisikan daun-daun kering. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. LAB : 125/NNF/2016 tanggal 19 Januari 2016 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si; Edhi Suryanto, S.Si.Apt; dan Niryasti, S.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK; bahwa barang bukti yang diterima berupa:

a. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus kertas koran masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 4,44 Gram.

Barang bukti disita dari tersangka **HERYADI ALIAS KUNANG BIN M. SAIDI HANTO**. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Daun-daun kering pada tabel pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa daun ganja dengan netto keseluruhan 4,44 gram paket yang berisi Narkotika jenis Ganja tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan setelah bersumpah menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

1.ZICO ARLANDO, SH. bin FIRDAUS

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan; Dan Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 18.45 WIB di Jalan Bakaran karena pada waktu itu Saksi mendapatkan telepon bahwa ada kejadian pencurian ayam;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan pada saat disana Saksi melihat ada Terdakwa yang telah dipukul oleh massa;
- Bahwa setelah berada ditempat kejadian Saksi membawa Terdakwa beserta 1 (satu) ekor ayam dibawa ke Polsek Prabumulih Timur kota Prabumulih dan setelah sampai di Polsek Prabumulih Timur Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan kotak rokok yang didalamnya terdapat bungkus-bungkus koran kecil yang didalamnya ada ganja ;
- Bahwa yang mengeluarkan kotak rokok yang didalamnya terdapat bungkus-bungkus koran kecil yang didalamnya ada ganja adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa ketika ditanyakan Terdakwa menerangkan mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli akan tetapi Saksi lupa berapa harganya;
- Bahwa pada saat itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone yang didalamnya berisikan sms mengenai pemesanan ganja tersebut;
- Bahwa isi sms yang ada di handphone Terdakwa adalah mengenai pemesanan sayur dan ada juga sms yang isinya berasan Rp.20 dengan menggunakan 2 (dua) nomor yang berbeda;
- Bahwa pada saat terdakwa mengeluarkan kotak rokok tersebut ada saksi M. Saleh yang juga melihat Terdakwa mengeluarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan kotak rokok yang berisikan ganja tersebut di saku celana kiri Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa barang bukti ganja tersebut adalah kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa :
 - 8 (delapan) paket narkoba jenis ganja dengan berat bruto 9,73 gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya.
 - 1 (satu) unit handphonemerk Samsung Lipat warna merah hitam.
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek merk LOIS warna biru.

Saksi menerangkan mengenal barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2.M. SALEH AL SYARIEF, SH. bin DJAMAL M.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan; Dan Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan; Dan Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penangkapan karena Saksi ditelepon oleh saksi Zico yang memberitahu bahwa ada orang yang ditangkap karena melakukan pencurian ayam yang dibawa saksi Zico ke Polsek Prabumulih Timur;
- Bahwa setelah berada di Polsek Prabumulih Timur dilakukan penggeledahan oleh Saksi terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan kotak rokok yang didalamnya terdapat bungkus-bungkus koran kecil yang didalamnya ada ganja ;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat sedang dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ada sms yang masuk ke Handphone terdakwa yang isinya memesan "sayur";
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa bahwa kata-kata "sayur" tersebut adalah narkoba;
- Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut untuk dijual;
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa barang bukti ganja tersebut adalah kepunyaan terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa :
 -) 8 (delapan) paket narkoba jenis ganja dengan berat bruto 9,73 gram.
 -) 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya.
 -) 1 (satu) unit handphonemerk Samsung Lipat warna merah hitam.
 -) 1 (satu) helai celana jeans pendek merk LOIS warna biru.

Saksi menerangkan mengenal barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan; Dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 datanglah Sdr. Doni kerumah Terdakwa untuk mengajak memakai ganja; Selanjutnya Terdakwa menerima tawaran dari Sdr. Doni untuk menggunakan ganja-ganja tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Doni patungan untuk membeli ganja masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah kami patungan, kami pergi untuk membeli ganja dan pada saat itu yang membeli ganja adalah Sdr. Doni sedangkan Terdakwa hanya menunggu dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr.Doni mendapat 8 (delapan) paket ganja yang dimasukkan kedalam kotak rokok jadi Terdakwa dan Sdr. Doni masing-masing mendapat 4 (empat) paket ganja;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Doni pulang kerumahnya dan Terdakwa disuruh Sdr. Doni untuk menyusulnya dan pada saat sampai dirumah Sdr. Doni Terdakwa diberi anak ayam oleh Sdr. Doni yang kemudian Terdakwa terima;
- Bahwa setelah itu datanglah warga dan memukul Terdakwa dikarenakan Terdakwa dituduh melakukan pencurian ayam ;
- Bahwa paket ganja yang Terdakwa beli dengan Sdr. Doni rencananya akan Terdakwa gunakan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa paket ganja tersebut disimpan didalam kotak rokok yang Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa benar celana yang diperlihatkan sebagai barang bukti dipersidangan saat ini adalah celana yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan paket gabja tersebut;
- Bahwa HP yang ada persidangan sebagai barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau di HP Terdakwa ada sms masuk masalah tentang beli sayur dan berasan 20;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang ojek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memakai ganja dari aparat yang berwenang ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

-) 8 (delapan) paket narkoba jenis ganja dengan berat bruto 9,73 gram.
-) 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya.
-) 1 (satu) unit handphonemerk Samsung Lipat warna merah hitam.
-) 1 (satu) helai celana jeans pendek merk LOIS warna biru.

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 datanglah Sdr. Doni kerumah Terdakwa untuk mengajak memakai ganja; Selanjutnya Terdakwa menerima tawaran dari Sdr. Doni untuk menggunakan ganja tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Doni patungan untuk membeli ganja masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Selanjutnya Terdakwa dan sdr. Doni pergi untuk membeli ganja dan pada saat itu yang membeli ganja adalah Sdr. Doni sedangkan Terdakwa hanya menunggu dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr.Doni mendapat 8 (delapan) paket ganja yang dimasukkan kedalam kotak rokok, Terdakwa dan Sdr. Doni masing-masing mendapat 4 (empat) paket ganja;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Doni pulang kerumahnya dan Terdakwa disuruh Sdr. Doni untuk menyusulnya dan pada saat sampai dirumah Sdr. Doni Terdakwa diberi anak ayam oleh Sdr. Doni yang kemudian Terdakwa terima;
- Bahwa setelah itu datanglah warga dan memukul Terdakwa dikarenakan Terdakwa dituduh melakukan pencurian ayam ;
- Bahwa paket ganja yang Terdakwa beli dengan Sdr. Doni rencananya akan Terdakwa gunakan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa paket ganja tersebut disimpan didalam kotak rokok yang Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa saksi Zico Arlando melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 18.45 WIB di Jalan Bakaran karena pada waktu itu Saksi mendapatkan telepon bahwa ada kejadian pencurian ayam;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Zico Arlando langsung menuju ke tempat kejadian dan pada saat disana saksi Zico Arlando melihat ada Terdakwa yang telah dipukul oleh massa;
- Bahwa kemudian saksi Zico menelpon rekannya saksi M.Saleh memberitahu bahwa ada orang yang ditangkap karena melakukan pencurian ayam yang dibawa saksi Zico beserta 1 (satu) ekor ayam ke Polsek Prabumulih Timur;
- Bahwa setelah berada di Polsek Prabumulih Timur dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan kotak rokok yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus koran kecil yang didalamnya ada ganja ;
- Bahwa yang mengeluarkan kotak rokok yang didalamnya terdapat bungkus-bungkus koran kecil yang didalamnya ada ganja adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone yang didalamnya berisikan sms mengenai pemesanan ganja tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang ojek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memakai ganja dari aparat yang berwenang ;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti jenis ganja tersebut dilakukan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik nomor LAB 125/NNF/2016 tanggal 19 Januari 2016 dengan kesimpulan : barang bukti berupa daun-daun kering pada tabel pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 pada lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN Pbm



2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

ad.1. Unsur “SETIAP ORANG”.

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **Heryadi Alias Kunang Bin M. Saidi Hanto** dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi Error in persona, dan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ke-1 (satu) pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat 1 a dijelaskan Narkoba golongan I adalah narkoba hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 41 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 angka 10 Undang-undang no. 35 tahun 2009 narkoba pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkoba dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 18.45 WIB saksi Zico Arlando (anggota Polisi) mendapatkan telepon bahwa di Jalan Bakaran ada kejadian pencurian ayam; Selanjutnya saksi Zico Arlando langsung menuju ke tempat kejadian dan disana saksi Zico Arlando melihat



ada Terdakwa yang telah dipukul oleh massa, kemudian Terdakwa beserta 1 (satu) ekor ayam ke Polsek Prabumulih Timur;

Menimbang, bahwa setelah berada di Polsek Prabumulih Timur dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan kotak rokok yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus koran kecil yang didalamnya ada ganja dari kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa membeli ganja tersebut patungan dengan sdr. Doni masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); kemudian Terdakwa dan sdr. Doni pergi untuk membeli ganja dan pada saat itu yang membeli ganja adalah Sdr. Doni sedangkan Terdakwa hanya menunggu dipinggir jalan; Bahwa Terdakwa dan Sdr. Doni mendapat 8 (delapan) paket ganja yang dimasukkan kedalam kotak rokok, Terdakwa dan Sdr. Doni masing-masing mendapat 4 (empat) paket ganja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan barang bukti jenis ganja tersebut dilakukan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik nomor LAB 125/NNF/2016 tanggal 19 Januari 2016 dengan kesimpulan : barang bukti berupa daun-daun kering pada tabel pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 pada lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek sehingga perbuatan Terdakwa yang berhubungan dengan penguasaan narkoba dalam perkara ini dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 adalah bertentangan dengan Undang-undang no. 35 tahun 2009, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Terdakwa ditangkap Polisi karena kejadian pencurian ayam di jalan Bakaran. Kemudian Terdakwa dibawa di Polsek Prabumulih Timur dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan kotak rokok yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus koran kecil yang didalamnya ada ganja yang dikeluarkan Terdakwa dari kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri;



Menimbang, bahwa sesuai dengan barang bukti jenis ganja tersebut dilakukan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik nomor LAB 125/NNF/2016 tanggal 19 Januari 2016 dengan kesimpulan : barang bukti berupa daun-daun kering pada tabel pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 pada lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli patungan dengan sdr. Doni masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) paket dimana Terdakwa dan sdr. Doni masing-masing mendapat 4 paket ganja yang rencananya akan Terdakwa gunakan untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur memiliki, menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, kecuali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana jeans, oleh karena bukan alat untuk melakukan tindak pidana dan bukan pula merupakan hasil tindak pidana maka dikembalikan kepada Terdakwa sebagai pemilik barang tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Lipat warna merah hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat dalam tindak pidana ini dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas peredaran illegal narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala segi baik bagi kepentingan masyarakat maupun bagi kepentingan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi merupakan pembinaan bagi Terdakwa agar melalui pembinaan tersebut Terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang layak, patut dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 111 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Heryadi Alias Kunang bin M. Saidi Hanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan Hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 8 (delapan) bungkus kertas Koran masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 4,44 gram (sisa setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratories kriminalistik 3,64 gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna merah hitam;
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016, oleh **FATIMAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD ADIB, S.H., M.H.**, dan **TRI LESTARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FERRY IRAWAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **FALISTHA GALA, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

AHMAD ADIB, SH. MH.

Ttd

TRI LESTARI, SH.

HAKIM KETUA SIDANG,

Ttd

FATIMAH, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

FERRY IRAWAN, SH. MH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN Pbm